



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA



DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

TENTANG

KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM, PENINGKATAN PELAYANAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DAN PEMBINAAN NARAPIDANA

NOMOR : SKB/10/UNIDA/III/2022

NOMOR : W.1.122.PP.03.03 Tahun 2022

Pada hari ini Senina tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Hotel Mekkah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Prof. Dr. Syafei Ibrahim., M.Si, Selaku Rektor Universitas Iskandar Muda yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandar Muda Nomor 05/KPTS/YPTI/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Iskandar Muda (UNIDA), yang beralamat di Jl Kampus Unida No. 15 Surien – Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
2. Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang diangkat berdasarkan Keputusan.....Nomor.....Tanggal..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, berkedudukan di Jl. Nyak Arief No. 185 Jeulingke, Kota Banda Aceh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing- masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal sebagai berikut:

Parah Pihak Pertama :

1

Parah Pihak Kedua :*f*.....

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0234/O/1990 Tanggal 5 April 1990, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Aceh yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).
11. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Iskandar Muda Nomor 10/KPTS/YPTI/2020 tentang Statuta Universitas Iskandar Muda.

PARA PIHAK sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemitraan dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan:
 - a. untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal, khususnya dalam meningkatkan akses, mutu dan elevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan tinggi Universitas Iskandar Muda.
 - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program hukum dan hak asasi manusia di daerah dan pengembangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK** dan pihak lainnya melalui pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan dan pelatihan teknis;
- b. bidang penelitian yang menunjang pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan dan pengembangan hukum serta hak asasi manusia;

- c. pembinaan hukum di Wilayah;
- d. sistem kekayaan intelektual;
- e. layanan administrasi hukum umum;
- f. layanan konsultasi dan diseminasi Hak Asasi Manusia;
- g. integrasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- h. layanan Perpustakaan;
- i. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama atau Pedoman Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing PIHAK berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu berakhir dan tidak ditetapkan kesepakatan baru antara

PARA PIHAK, Nota Kesepahaman ini dengan sendirinya berakhir demi hukum.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Rektor Universitas Iskandar Muda.
Jl. Kampus Unida No. 15 Surien, Kota Banda Aceh
Telpon : (0651) 44414
Fax : (0651) 44413
Email : akademik@unida-aceh.ac.id

PIHAK KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
Jl. T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke, B.Aceh
Telpon : (0651) 7553494 7551647
Fax : (0651) 7553197
Email : kemenkumham_aceh@yahoo.co.id

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing **PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini wajib dijaga kerahasiaan oleh **PARA PIHAK**, dengan tidak memberitahu dan/atau memberikan

Parah Pihak Pertama :

5

Parah Pihak Kedua : 

sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.

Pasal 9

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

REKTOR

UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA



Prof. Dr. SYAFEI IBRAHIM, M.Si

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H